



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 8 TAHUN 2003 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 2003**

TENTANG

**JASA PEMUNGUTAN DAN UANG PERANGSANG ATAS
PENERIMAAN PAJAK, RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu adanya biaya pemungutan;
 - b. bahwa upah perangsang atas penerimaan pajak retribusi dan pendapatan lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 11 Tahun 1991, dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a dan b diatas, perlu mengatur jasa pemungutan dan uang perangsang atas penerimaan pajak, retribusi dan pendapatan lain dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16) ;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
TENTANG JASA PEMUNGUTAN DAN UANG
PERANGSANG ATAS PENERIMAAN PAJAK,
RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAINNYA .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;

- b. Walikota adalah Walikota Salatiga;
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
- f. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Salatiga;
- g. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu;
- h. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu;
- i. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah;
- j. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data obyek dan subyek, penentuan besarnya pajak/retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada wajib pajak/retribusi serta pengawasan penyeterannya.
- k. Jasa pemungutan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan.
- l. Uang perangsang adalah sejumlah uang yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang karena kelebihan target.

BAB II BIAYA PEMUNGUTAN Pasal 2

- (1) Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak dan retribusi serta pendapatan lainnya, diberikan biaya pemungutan, kecuali pendapatan dari jasa giro, deposito, penerimaan bantuan, premi, potongan harga dan hadiah.

- (2) Jasa pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini digunakan untuk mendukung kegiatan pemungutan, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

- (1) Jasa pemungutan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak.
 - b. sebesar 6 % (enam persen) dari realisasi penerimaan retribusi atau pendapatan lainnya .
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan target diberikan uang perangsang kelebihan target sebesar 4 % (empat persen) dari jumlah kelebihan target.
- (3) Alokasi Jasa pemungutan dan Uang Perangsang kelebihan target sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota .

Pasal 4

Jasa pemungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Penerimaan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13 Pebruari 2003

WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Cap TTD

SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2003 NOMOR 8
SERI E

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTALA
SETDA KOTA SALATIGA

NIKEN LIDIASTUTI, SH
Pembina
NIP. 500 079 490



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

JASA PEMUNGUTAN DAN UANG PERANGSANG ATAS PENERIMAAN PAJAK, RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAINNYA

II. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan petugas pemungut serta untuk memberikan dorongan agar lebih giat dalam melaksanakan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya maka perlu diberikan jasa pemungutan yang diambil dari penerimaan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, efektif dan efisien dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Jasa Pemungutan dan Uang Perangsang atas Penerimaan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya.

III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Jasa pemungutan diberikan untuk semua pendapatan dari pajak, retribusi dan pendapatan lainnya

Ayat (2) : Cukup jelas

- Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Alokasi Jasa pemungutan dan uang perangsang kelebihan target diatur dengan Keputusan Walikota Salatiga
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Pelaksanaan pemberian jasa pemungutan diatur oleh Walikota Salatiga dengan ketentuan sedikit – dikitnya 50 % (lima puluh persen) diberikan kepada pemungut langsung.
- Pasal 6 : Cukup jelas